



PUTUSAN

NOMOR ; 131/PDT/2012/PT.DPS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara
antara:-----

1. **I WAYAN SATRA** : Laki, umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Dusun/Banjar Penaga, Desa Sakti,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung ;-----

2. **I MADE JAMPUN** :Laki, umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Dusun/Banjar Penaga, Desa
Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung.

3. **GURUN PAING alias WANG PAING** : Laki, umur 52 tahun,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Banjar
Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten
Klungkung;-----

4. **I KETUT KUASA** : Laki, umur 52 tahun, bertempat tinggal di
Dusun/Banjar Penaga, Desa Sakti, Kecamatan Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida, Kabupaten Klungkung ;

5. **IKETUT KERANA** : Laki, umur 51 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Penaga, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ;-----

6. **PAN TULIH alias WAN TOLIH** : Laki, umur 72 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-

7. **NI KETUT SENIRI** : Perempuan, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Penaga, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Penggugat I sampai dengan VII dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: J. ROBERT KHUANA, SH. (NIA.94.10221), Drs. I KETUT NGASTAWA, SH. (NIA.95.10323), I WAYAN SUDIARTA, SH. (NIA.10.01110), HARATUA SILITONGA, SH. (NIA.10.01109), JOHANES MARIA VIANNEY G, SH. Advokat-Advokat dan asisten Advokat dari Kantor Hukum Robert Khuana dan PARTNERS, yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.206 C Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2012, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 6 Maret 2012 dengan Nomor: 06/SK/2012/PN.SP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai: PARA PENGUGAT

KONPENSI /PARA TERGUGAT REKONPENSI,

kini sebagai PARA

PEMBANDING;-----

MELAWAN-----

1. L WAYAN BERANA ;

2. I NYOMAN

SIMA ;-----

3. I KETUT

REGEK ;-----

4. I NYOMAN

NGASTA ;-----

5. I NYOMAN

TEGIG ;-----

6. I MADE

YACA ;-----

7. WAN

RIBU ;-----

8. I MADE

KRUTUK ;-----

Hal 3 dari 13 hal.Put.No. 131/Pdt.2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Masing masing bertempat tinggal di Banjar Sompang Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi

Bali;-----

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada DEWA KETUT BAJRA, SH. dan I WAYAN SUGIARTHA, SH. beralamat kantor di Law Office Dewa Ketut Bajra, SH. & Rekan Jalan Nusa Kambangan No.39 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semara pura pada hari Kamis tanggal 3 April 2012 Nomor : 14/SK/2012/PN SP; -----

Semula sebagai : PARA TERGUGAT KONPENSI/
PARA PENGUGAT REKONPENSI/ KINI
SEBAGAI PARA
TERBANDING;-----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 20/PDT.G/2011/PN SP. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 20/PDT.G/2011/PN.SP dalam perkara para pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI ;

-----DALAM
PROVISI ; -----

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

-----DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan VIII ;

-----DALAM POKOK PERKARA :

-----Menyatakan gugatan
Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----DALAM

REKONVENSI : -----

Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi tidak dapat diterima ;

-----DALAM

KONPENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.791.000 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 pihak Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang

Hal 5 dari 13 hal.Put.No. 131/Pdt.2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk diperiksa dan diputus oleh peradilan tingkat banding, permohonan banding tersebut pada tanggal 9 Maret 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing masing kepada Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi/ Para Terbanding ; -----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi/ Pembanding tertanggal 28 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Maret 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi /Para Terbanding masing masing pada tanggal 5 April 2012 ; -----

-----Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat II,III,IV,V,VI,VII Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi/Para Terbanding tertanggal 3 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Mei 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah tanggal 27 April 2012,tanggal 24 Mei 2012 kepada pihak Kuasa Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi/ Para Pembanding dan telah diberitahukan pula kepada Tergugat VIII pada tanggal 5 Juni 2012; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor; 20/PDT.G/2011/PN SP. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat Konpensasi /Para Tergugat Rekonpensasi/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 Juni 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonpensi /Para Terbanding Melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Juni 2012 untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara No.20/PDT.G/2011/PN,SP. yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, karena telah selesai di minutasikan serta memberitahukan pula kepada IWAYAN BRANA Tergugat I Terbanding. Pada tanggal 5 Juli 2012;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----... Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Penggugat Konkensi / Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----Menimbang,bahwa

Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semara pura tanggal 21 Februari 2012 Nomor:20/PDT.G/2011/PN/SP dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding tertanggal 28 Maret 2012 dan surat kontra memori banding -yang telah diajukan oleh Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding tertanggal 3 Mei 2012 berpendapat sebagai

berikut ;-----

DALAM

KONPENSI:-----

Hal 7 dari 13 hal.Put.No. 131/Pdt.2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Provisi;-----

-----Menimbang,bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi/Para Pembanding adalah sudah tepat dan benar,maka oleh karena itu putusan Hakim Tingkat pertama dalam provisi tersebut dapat dipertahankan;-----

Dalam

Eksepsi;-----

-----Menimbang,bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat I Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi/Terbanding dan Tergugat VIII Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding adalah sudah tepat dan benar,maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan penambahan pertimbangan khususnya mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi/Para Pembanding tentang Nebis in idem dimana perkara ini pernah diajukan dan diputus sampai dengan tingkat kasasi/Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3666/K/Pdt/2012 tanggal 5 Desember 2005 yang telah berkekuatan hokum tetap dimana subjek maupun objek gugatan adalah sama; -----

----- Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi/Para Pembanding tertanggal 26 Mei 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Maret 2001 Nomor:.12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2000/PN.KLK . Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :189/

PDT/2001/PT.DPS tanggal 1 Nopember 2001 Jo.Putusan Mahkamah Agung

R.I. Nomor.3666.K/Pdt/2002 tanggal 5 Desember 2005 ternyata bahwa baik

subjek maupun objek gugatannya adalah sama sehingga dengan demikian

maka gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para

Pembanding adalah Gugatan Nebis in idem, olehkarena itu eksepsi tersebut

beralasan hukum untuk diterima;-----

Dalam

Pokok

Perkara;-----

-----Menimbang,bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding diterima maka alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar,maka oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut dapat dipertankan dan dikuatkan---

Dalam

Rekonpensi:-----

----- Menimbang,bahwa alasan –alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar,maka oleh karena itu putusan dalam rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Dalam

Konpensi

dan

Rekonpensi:

Hal 9 dari 13 hal.Put.No. 131/Pdt.2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat
Rekonpensi /Para Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;-----

----- Mengingat Peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku,
khususnya Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang
Nomor 49 Tahun 2009 , RBg dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Konpensi/
Para Tergugat Rekonpensi /Para Pembanding tersebut.

DALAM

KONPENSI ;-----

--

DALAM

PROVISI :-----

-

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 21 Februari
2012 Nomer : 20/PDT.G/2011/PN.SP. Dalam Provisi yang dimohonkan
banding tersebut;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 21
Februari 2012 Nomer : 20/PDT.G/2011/PN.SP. Dalam Eksepsi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan

banding

tersebut ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 21
Pebruari 2012 Nomer :20/PDT.G/2011/PN.SP. Dalam Pokok
Perkara yang dimohonkan banding
tersebut.-----

DALAM

REKONPENSİ :-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 21
Pebruari 2012 Nomer :20/PDT.G/2011/PN.SP. Dalam Rekonpensi yang
dimohonkan banding
tersebut.-----

DALAM

KONPENSİ

DAN

REKONPENSİ :-----

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para tergugat Rekonpensi /Para
pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ;
(Seratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini **Rabu tanggal 10 Oktober 2012**
oleh kami **I MADE TJAKRA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal 11 dari 13 hal.Put.No. 131/Pdt.2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **NI.WAYAN MARIATI,SH.MH.**

dan **MAKKASAU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 14

September 2012 No.131/Pen.Pdt/2012/PT. Dps. untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari

dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota

serta **I GUSTI NGURAH SUANDHA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak

berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1.NI.WAYAN MARIATI,SH.MH.

I MADE

TJAKRA,SH.

Ttd.

2.MAKKASAU,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

I.GUSTI NGURAH SUANDHA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi putusan akhir.....Rp. 5000,-
2. MeteraiRp. 6000,-
3. LegesRp. 5000,-
4. PemberkasanRp. 134.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)